



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang Cempedak, RT.008, Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Mancung, RT.005, RW.003, Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah melihat laporan hasil Mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 02 Juli 2024 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156/Pdt.G/2024/PA.MTK, pada tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 08 September 2017, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0097/008/IX/2017, tanggal 08 September 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus peraja;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mancung, RT.005, RW.003, Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Mancung, RT.002, Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, dikarenakan bekerja Penggugat tinggal di Gang Cempedak, RT.008, Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Anak bin Tergugat, NIK : 1905041503180002, laki-laki, tempat tanggal lahir di Bangka Barat, 15 Maret 2018, pendidikan TK, Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
 - b. Tergugat sering bermain judi online;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menendang perut Penggugat;

6. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadi pertengkaran;

7. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di telpon pada bulan Desember tahun 2023 dikarenakan Tergugat masih bermain judi dan tidak jujur tentang penghasilan yang ia dapatkan kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

8. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

12. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada saat sidang pertama tanggal 09 Juli 2024, Penggugat dan Tergugat tidak hadir kepersidangan karena belum dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok oleh karena itu sidang ditunda untuk memanggil Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 16 Juli 2024 Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, padahal telah dipanggil berdasarkan relaas yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada sidang ketiga tanggal 23 Juli 2024, Penggugat dan Tergugat secara *in person* datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 tahun 2016, dengan Mediator non Hakim yang telah bersertifikat bernama Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Med dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 2024 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa pada sidang keempat tanggal 30 Juli 2024 Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, lalu oleh Hakim sidang dinyatakan tunda untuk memanggil Tergugat kembali;

Bahwa pada saat sidang kelima tanggal 06 Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat *secara in person* datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim terus berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat benar,
- Bahwa alasan perceraian pada posita 1-2 benar;
- Bahwa pada posita 3 tidak benar, yang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mancung, RT.005, RW.003, Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Perumahan SD di Mancung selama kurang lebih 1 tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Mancung, RT.002, Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, dikarenakan bekerja Penggugat tinggal di Gang Cempedak, RT.008, Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pada posita 4 benar;
- Bahwa pada posita 5.a, tidak benar orangtua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar alasan perceraian adalah karena Penggugat mudah terpengaruh oleh omongan tetangga yang mana menganggap sikap ibu Pemohon tidak baik kepada Penggugat;

- Bahwa posita 5.b dan 5.c benar;
- Bahwa posita 6-12 benar;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, namun Penggugat hanya membenarkan tentang alamat tempat tinggal yang disampaikan Tergugat selebihnya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 0097/008/IX/2017, tanggal 08 September 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. Saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu di KUA Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mancung, RT.005, RW.003, Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah ke Perumahan SD di Desa Mancung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama di Mancung, RT.002, Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, dikarenakan bekerja Penggugat tinggal di Gang Cempedak, RT.008, Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung kerumah orang tua Penggugat saat anaknya ulang tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, dan Tergugat sering berjudi online sehingga memiliki banyak hutang dan Penggugat ikut membantu Tergugat melunasi hutang-hutangnya;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember tahun 2024 yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 September 2017 yang lalu di KUA Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mancung, RT.005, RW.003, Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah ke Perumahan SD di Desa Mancung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama di Mancung, RT.002, Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, dikarenakan bekerja Penggugat tinggal di Gang Cempedak, RT.008, Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung kerumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh padahal itu tidak benar karena selama ini saksi lah yang sering menemani Penggugat jika Penggugat mengambil barang untuk dagang sedangkan Tergugat tidak peduli dengan pekerjaan Penggugat, Tergugat sering berjudi online dan memiliki banyak hutang sehingga Penggugat lah yang membayar hutangnya, selain itu orang tua Tergugat juga sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember tahun 2024 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat diatas, Penggugat tidak menanggapi apapun, begitu juga Tergugat tidak menanggapi apapun atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalil jawaban atau bantahannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan dan enggan bercerai dengan Penggugat, selanjutnya keduanya mohon agar atas perkara ini Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang ketiga tanggal 23 Juli 2024 Penggugat dan Tergugat hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian, para pihak pun telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator non Hakim yang telah bersertifikat bernama Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Med dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 30 Juli 2024, mediasi yang dilaksanakan tersebut gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi;

Pertimbangan terhadap Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan seperti tercantum dalam gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui secara murni sebagian, dan membantah selebihnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni dan tegas oleh Tergugat sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Tergugat benar,
- Bahwa alasan perceraian pada posita 1-2 benar;
- Bahwa pada posita 4 benar;
- Bahwa posita 5.b dan 5.c benar;
- Bahwa posita 6-12 benar;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa pada posita 3 tidak benar, yang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mancung, RT.005, RW.003, Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Perumahan SD di Mancung selama kurang lebih 1 tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Mancung, RT.002, Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, dikarenakan bekerja Penggugat tinggal di Gang Cempedak, RT.008, Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pada posita 5.a, tidak benar orangtua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang benar alasan perceraian adalah karena Penggugat mudah terpengaruh oleh omongan tetangga yang mana menganggap sikap ibu Pemohon tidak baik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, namun Penggugat hanya membenarkan tentang alamat tempat tinggal yang disampaikan Tergugat selebihnya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni dan tegas oleh Tergugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat maka sesuai pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawaban dan dupliknya, namun atas kesempatan yang diberikan tersebut Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, sehingga Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat dalam pengakuan dan juga bantahannya;

Pertimbangan Fakta Hukum

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di atas, Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 September 2017 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mancung, RT.005, RW.003, Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah ke Perumahan SD di Desa Mancung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama di Mancung, RT.002, Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, dikarenakan bekerja Penggugat tinggal di Gang Cempedak, RT.008, Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, dan Tergugat sering berjudi online sehingga memiliki banyak hutang dan Penggugat ikut membantu Tergugat melunasi hutang-hutangnya;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, dan sejak berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat rukun kembali, namun Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan di persidangan bahwa Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, yang demikian Hakim nilai sebagai bentuk iktikad baik Tergugat mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, *in casu* dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2024/PA.MTK



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima dan saling mencurahkan kasih sayang. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

دِرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil *mashlahat*nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah satu dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya keinginan salah satu pihak untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah satu pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti atau tidaknya sebuah gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, oleh karena itu Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi/ 01 Shafar 1446 Hijriah oleh Komariah, S.H.I., M.E. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 287/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Danah, S.H.I., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Komariah, S.H.I., M.E

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2024/PA.MTK



Danah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	770.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 915.000,00

(sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2024/PA.MTK